

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hakikat Manajemen Keuangan Syariah**

##### **1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah**

Suatu perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan perlu menerapkan fungsi-fungsinya dengan baik. Salah satu dari fungsi-fungsi tersebut adalah manajemen keuangan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dengan kondisi keuangan yang baik maka perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Menurut Kasmir, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Husnan, manajemen keuangan (*financial management*) sering diartikan sebagai pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan dan

---

<sup>18</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, hal. 5

mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan.<sup>19</sup>

Menurut Muhamad, manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syari'ah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah adalah kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian perusahaan terhadap fungsi-fungsi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 2. Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Sutrisno, terdapat dua tujuan manajemen keuangan, yaitu terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Maksimisasi profit
- b. Memaximumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimisasi nilai perusahaan.

---

<sup>19</sup> Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 4

<sup>20</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 2

<sup>21</sup> Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep Dan Aplikasi Edisi Pertama Cetakan Ketujuh*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2009), hal. 6

### 3. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi:<sup>22</sup>

#### a. Keputusan Investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan masa depan. Namun harus dipahami, bahwa keuntungan investasi masa depan tidak dapat dipastikan. Keuntungan masa depan hanya dapat diharapkan dan diproyeksikan.

#### b. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajemen keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

---

<sup>22</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah...*, hal. 8-9

c. Keputusan bagi hasil atau dividen

Bagi hasil atau dividen adalah proksi besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham.

d. Keputusan zakat perusahaan

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan *nishab* dan *haul*. *Nishab* menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati. *Haul* berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat dizakati.

## B. Hakikat Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Malayu Hasibuan, profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam presentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (rupiah) yang dinyatakan dalam presentase profit.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap, profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya,

---

<sup>23</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, hal. 100

dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank.<sup>25</sup> Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Aktivitas bank mulai dari yang kecil hingga besar hanya bertujuan untuk satu hal yang terutama yakni laba atau keuntungan. Profitabilitas bank yang tinggi menggambarkan bahwa bank tersebut mengalami peningkatan.

---

<sup>24</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 304

<sup>25</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 149

<sup>26</sup> Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal. 137

Profit merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Ukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Irawati, indikator untuk mengukur rasio profitabilitas menggunakan rasio sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) *Profit Margin* (NPM)
- b) *Gross Profit Margin* (GPM)
- c) *Operating Profit Margin* (OPM)
- d) *Operating Ratio* (OR)
- e) *Return on Assets* (ROA)
- f) *Return on Equity* (ROE)
- g) *Earning per Share* (EPS)
- h) *Return on Investment* (ROI)

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah *Return on Assets* (ROA). Hal ini karena *Return on Assets* (ROA) memperhitungkan secara menyeluruh bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas. Selain itu, penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga dilihat dari segi profitabilitas bank dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA).

---

<sup>27</sup> Sigi Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006), hal. 198

<sup>28</sup> Susan Irawati, *Manajemen Keuangan*, (Pustaka: Bandung, 2006), hal. 58

*Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.<sup>29</sup>

### 3. Perhitungan Rasio *Return on Asset* (ROA)

Profitabilitas yang dihitung dengan indikator *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:<sup>30</sup>

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, hal. 257

<sup>30</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, hal. 100

<sup>31</sup> Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 27 Desember 2017

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

Peringkat 1	$ROA > 1,5\%$	Sangat baik
Peringkat 2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup
Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang baik
Peringkat 5	$ROA \leq 0\%$	Tidak baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007

### C. Hakikat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

#### 1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing*.<sup>32</sup> Menurut Kasmir, FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.<sup>34</sup> Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank, karena dana bank lebih banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan daripada diinvestasikan dalam bentuk kas

<sup>32</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 70

<sup>33</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 319

<sup>34</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori...*, hal. 784-785



sehingga diharapkan dengan pembiayaan yang tinggi keuntungan yang diperoleh juga tinggi.<sup>35</sup>

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Sehingga semakin tinggi FDR maka laba bank semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat dan dengan demikian besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.<sup>36</sup>

FDR menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau menyatakan seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban kepada deposan yang melakukan penarikan kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa pembiayaan.<sup>37</sup>

Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).<sup>38</sup> Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas

---

<sup>35</sup> Masyhud Ali, *Asset Liability Management...*, hal. 441

<sup>36</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan...*, hal. 148

<sup>37</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 500

<sup>38</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, hal 178

toleransi berkisar antara 85%-100%.<sup>39</sup> Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang diperkenankan oleh Bank Indonesia sekurang-kurangnya adalah sebesar 80%.<sup>40</sup>

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank. Manajemen bank konservatif biasanya cenderung memiliki nilai yang relatif rendah. Sebaliknya bila *financing to deposit ratio* melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif.<sup>41</sup>

## 2. Perhitungan *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank syariah dengan dana pihak ketiga yang dihimpun bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dirumuskan sebagai berikut:<sup>42</sup>

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100\%$$

## D. Hakikat Inflasi

### 1. Pengertian Inflasi

Menurut Boediono, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 55

<sup>40</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/40/DPM tanggal 16 November 2015 dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 30 Nopember 2017

<sup>41</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: Badan Penerbit FE UI, 2005), hal. 32

<sup>42</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, hal.115

barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lainnya.<sup>43</sup> Menurut Nopirin, inflasi merupakan peningkatan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan asalkan terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu.<sup>44</sup>

Menurut Sunariyah, inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus. Dilihat dari segi konsumen, inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli konsumen (masyarakat) menurun. Jika dilihat dari segi perusahaan, inflasi dapat meningkatkan biaya faktor produksi dan menurunkan profitabilitas perusahaan.<sup>45</sup> Sadono Sukirno mengemukakan bahwa inflasi yang meningkat akan menyebabkan nilai riil tabungan merosot karena masyarakat akan mempergunakan hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran akibat naiknya harga-harga barang sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank.<sup>46</sup>

Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh

---

<sup>43</sup> Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2: Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1997), hal. 97

<sup>44</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter...*, hal. 25.

<sup>45</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar...*, hal. 20

<sup>46</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi...*, hal. 15

dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).<sup>47</sup>

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi.<sup>48</sup> Laju inflasi yang diukur dengan IHK dapat dihitung dengan cara menghitung prosentase kenaikan/penurunan indeks harga ini dari tahun ke tahun (atau dari bulan ke bulan). Rumus menghitung inflasi dengan menggunakan pendekatan IHK adalah:<sup>49</sup>

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

## 2. Jenis-jenis Inflasi

a) Menurut sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.

<sup>47</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal.

<sup>48</sup> *Inflasi* dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 27 Desember 2017

<sup>49</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter...*, hal. 26

<sup>50</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro...*, hal. 260

- 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10–30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya.
  - 3) Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30–100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.
  - 4) Inflasi sangat tinggi (*hype inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.
- b) Berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkan, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis:<sup>51</sup>
- 1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*), yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari tingkat perekonomian yang mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan pesat. Hal ini mengakibatkan permintaan masyarakat akan bertambah dengan pesat dan perusahaan-perusahaan pada umumnya akan beroperasi pada kapasitas yang maksimal. Kelebihan-kelebihan

---

<sup>51</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori...*, hal. 303

permintaan yang terwujud akan menimbulkan kenaikan pada harga-harga.

2) Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*), yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan terhadap biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan mendorong peningkatan harga walaupun akan menghadapi resiko pengurangan terhadap permintaan barang yang diproduksinya. Inflasi ini akan berkaitan pada kenaikan harga serta turunnya produksi yang akan menimbulkan adanya resesi perekonomian.

c) Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi.<sup>52</sup>

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*), yaitu inflasi yang murni timbul dari dalam negeri misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru, panen gagal dan sebagainya.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga komoditi dari luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan).

---

<sup>52</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), hal. 164-165

### 3. Efek Inflasi

Inflasi dapat menimbulkan efek bagi pemerintahan maupun kondisi politik. Efek-efek inflasi tersebut adalah:<sup>53</sup>

#### a) Efek terhadap pendapatan

Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi, demikian juga orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari laju inflasi.

#### b) Efek terhadap efisiensi

Permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain karena inflasi, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Misalnya seseorang yang berprofesi sebagai produsen roti, sebelum adanya inflasi untuk memproduksi 1 roti hanya dibutuhkan biaya Rp. 5000, namun dengan adanya inflasi yang mengakibatkan harga bahan baku roti mahal sehingga biaya Rp. 5000 sudah tidak mencukupi untuk memproduksi 1 roti.

---

<sup>53</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter...*, hal. 32

c) Efek terhadap *output*

Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan *output*.

## E. Pengertian Umum Perbankan Syariah

### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>54</sup>

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 UU

---

<sup>54</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 13



No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>55</sup>

Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>56</sup>

Adapun bank syariah terdiri dari atas dua kata yaitu bank dan syariah. Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Penggabungan kedua kata di atas menjadi bank syariah memiliki arti bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah juga disebut *Islamic banking* atau

---

<sup>55</sup> UU Republik Indonesia No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 3 Desember 2017

<sup>56</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hal. 29

*interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem *riba*, *maysir* dan *gharar*.<sup>57</sup>

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, dan (5) jasa (*fee*).<sup>58</sup>

Pada sistem operasional bank syariah yang berlandaskan pada kelima prinsip syariah di atas, secara umum produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Produk Pendanaan, meliputi: pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* (giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*), pendanaan dengan prinsip *qardh*, pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*, deposito/investasi umum (tidak terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan *sukuk al-mudharabah*), dan pendanaan dengan prinsip *ijarah* (*sukuk al-ijarah*).
- b) Produk Pembiayaan, meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, hal. 1

<sup>58</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 86

(*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan IMBT).

- c) Produk Jasa Perbankan, meliputi jasa keuangan, antara lain *qardh* (dana talangan), *hiwalah* (anjak piutang), *wakalah* (L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), *sharf* (jual beli valuta asing), *rahn* (gadai), *ujr/wakalah* (*payroll*), *kafalah* (bank garansi), jasa nonkeuangan yaitu *wadi'ah yad amanah/ujr* (*safe deposit box*), jasa keagenan yaitu *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat (*channeling*)), jasa kegiatan sosial yaitu *qardhul hasan* (pinjaman sosial).<sup>59</sup>

## 2. Tujuan dan Prinsip Perbankan Syariah

Bank syariah dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi

---

<sup>59</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 112-129

<sup>60</sup> Mulawarman dan Dedi Aji, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hal. 26

kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.

- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
- d) Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e) Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Nilai itu meliputi:<sup>61</sup>

- a) *Shiddiq*, yaitu pengelolaan bank syariah dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Melalui pengelolaan halal ini dapat dipastikan bank syariah menjauhi cara-cara yang mengandung unsur meragukan terlebih yang bersifat dilarang (haram).
- b) *Tabligh*. Bank syariah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah dan manfaatnya secara berkesinambungan.
- c) *Amanah*. Penerapan prinsip kehati-hatian dan kejujuran bank syariah dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana, sehingga timbul rasa saling percaya antar pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.
- d) *Fathanah*. Pengelolaan bank yang dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank.

---

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 181

### 3. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a) Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.
- b) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.
- c) Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Dengan dilepaskannya keterkaitan dengan suku bunga yang berlaku, berarti dilepaskannya pula keterkaitan dengan tingkat suku bunga luar negeri.

---

<sup>62</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 52-55

- d) Bank syariah relatif lebih mudah merespons kebijaksanaan pemerintah. Bank syariah akan menyerap pertambahan uang beredar dalam peningkatan pemberian kredit investasi yang menghasilkan barang dan jasa, ekspor, serta mempercepat arus barang dan jasa sehingga dengan demikian, kestabilan harga dan neraca perdagangan akan terpelihara.
- e) Terhindar dari praktik *money laundering*. Dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan ditunjang oleh integritas dan tekad manajemen bank untuk mencegah bank mereka terlibat dengan para pelaku kejahatan yang jelas-jelas haram, sebagaimana tercermin pada sikap hati-hati dari manajemen bank syariah atas kehalalan uang yang beredar di banknya.

Selain keunggulan-keunggulan di atas, bank syariah memiliki beberapa kelemahan yang dijumpai dalam praktik, antara lain sebagai berikut: <sup>63</sup>

- a) Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad buruk.
- b) Metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya tidak tetap sehingga risiko salah hitung lebih besar.
- c) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

- d) Produk-produk bank syariah belum bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan dengan variasi produk yang terbatas.
- e) Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
- f) Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
- g) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih sedikit.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terdahulu yang pertama berasal dari penelitian Rahmi<sup>64</sup> dengan judul pengaruh *financing to deposit ratio* dan *non performing financing* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 2010-2013. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Secara parsial FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan NPF berpengaruh negatif

---

<sup>64</sup> Nurmalini Rahmi, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2015)*, dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/50785> diakses pada tanggal 5 Desember 2017



dan tidak signifikan terhadap ROA. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah tempat penelitiannya pada bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2015. Sedangkan penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017. Selain itu variabel bebas yang digunakan adalah FDR & NPF dan variabel terikatnya adalah profitabilitas. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang diambil FDR & inflasi sementara variabel terikatnya adalah profitabilitas sehingga hasil dari penelitian dapat berbeda.

Penelitian terdahulu yang kedua berasal dari penelitian Riyadi dan Yulianto<sup>65</sup> dengan judul pengaruh bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel bagi hasil dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Secara bersama-sama, variabel bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah tempat penelitiannya pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013. Sedangkan penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017. Selain itu

---

<sup>65</sup> S. Riyadi dan A. Yulianto, "Pengaruh Bagi hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", dalam [http://journal.unnes.ac.id/artikel\\_sju/aaj/4208/3875](http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/4208/3875) diakses pada tanggal 15 Desember 2017

variabel bebas yang digunakan adalah bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, dan NPF serta variabel terikatnya adalah profitabilitas. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang diambil FDR & inflasi sementara variabel terikatnya adalah profitabilitas sehingga hasil dari penelitian dapat berbeda.

Penelitian terdahulu yang ketiga berasal dari penelitian Dwijyanthy dan Naomi<sup>66</sup> dengan judul analisis pengaruh inflasi, BI *rate* dan nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas bank periode 2003-2007. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi dan nilai tukar mata uang berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas sementara BI *Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara bersama-sama inflasi, BI *Rate* dan nilai tukar mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah tempat penelitiannya pada bank yang tercatat pada LQ-45 di BEI periode 2010-2013. Sementara penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017. Selain itu variabel bebas yang digunakan adalah inflasi, BI *Rate* dan nilai tukar serta variabel terikatnya adalah profitabilitas. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang diambil FDR & inflasi sementara variabel terikatnya adalah profitabilitas sehingga hasil dari penelitian dapat berbeda.

---

<sup>66</sup> F. Dwijyanthy dan P. Naomi, "Analisis Pengaruh Inflasi, BI *Rate* dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007", dalam [http://repository.upnyk.ac.id/1827/1/FEBRINA\[2\].pdf](http://repository.upnyk.ac.id/1827/1/FEBRINA[2].pdf) diakses pada tanggal 8 Desember 2017

Penelitian terdahulu yang keempat berasal dari penelitian Astuti<sup>67</sup> dengan judul pengaruh inflasi dan BI *rate* terhadap profitabilitas bank syariah (studi empiris pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah periode 2008-2012). Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan inflasi dan BI *Rate* berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah penelitian tersebut pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah periode 2008-2012 sementara dalam penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017. Selain itu variabel bebas yang digunakan adalah inflasi dan BI *rate* serta variabel terikatnya adalah profitabilitas. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang diambil FDR & inflasi sementara variabel terikatnya adalah profitabilitas sehingga hasil dari penelitian dapat berbeda.

Penelitian terdahulu yang kelima berasal dari penelitian Sumarlin<sup>68</sup> dengan judul pengaruh inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Periode penelitian mulai tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial


---

<sup>67</sup> Widia Astuti, *Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi empiris pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah Periode 2008-2012)*, dalam <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4578> diakses pada tanggal 25 Desember 2017

<sup>68</sup> Sumarlin, “Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”, dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/2910> diakses pada tanggal 25 Desember 2017

variabel CAR, BOPO, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan variabel inflasi dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara bersama-sama kelima variabel independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian tersebut pada bank umum syariah periode 2012-2014 sementara dalam penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017. Selain itu variabel bebas yang digunakan adalah inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF serta variabel terikatnya adalah profitabilitas. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang diambil FDR & inflasi sementara variabel terikatnya adalah profitabilitas sehingga hasil dari penelitian dapat berbeda.

### G. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual di atas didukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* ( $X_1$ ) terhadap profitabilitas (Y) didukung teori yang dikemukakan oleh Dwi Suwiknyo<sup>69</sup> dan Masyhud Ali<sup>70</sup>, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmi<sup>71</sup> dan Riyadi & Yulianto<sup>72</sup>.
2. Pengaruh inflasi ( $X_2$ ) terhadap profitabilitas (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno<sup>73</sup> dan Sunariyah<sup>74</sup>, serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwijayanthi & Naomi<sup>75</sup> dan Astuti<sup>76</sup>.
3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* dan inflasi terhadap profitabilitas didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Masyhud Ali<sup>77</sup> dan Sadono Sukirno<sup>78</sup> serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumarlin<sup>79</sup>.

---

<sup>69</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan....*, hal. 148

<sup>70</sup> Masyhud Ali, *Asset Liability Management....*, hal. 441

<sup>71</sup> Nurmalini Rahmi, *Pengaruh Financing....*, hal. 61

<sup>72</sup> S. Riyadi dan A. Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi....", hal. 473

<sup>73</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi....*, hal. 15

<sup>74</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar....*, hal. 20

<sup>75</sup> F. Dwijayanthi dan P. Naomi, "Analisis Pengaruh Inflasi....", hal. 94-95

<sup>76</sup> Widia Astuti, *Pengaruh Inflasi dan....*, hal. 55-56

<sup>77</sup> Masyhud Ali, *Asset Liability Management....*, hal. 441

<sup>78</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi....*, hal. 15

<sup>79</sup> Sumarlin, "Analisis Pengaruh Inflasi....", hal. 296-313

## H. Hipotesis Penelitian

Dari uraian gambar kerangka konseptual di atas, serta dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017.
- H<sub>2</sub> : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017.
- H<sub>3</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017.